

**PENGELOLAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA TRANSAKSI PENJUALAN
(STUDI KASUS : PT ELSISCOM PRIMA KARYA JAKARTA)**

Fahmi Kamal, Rio Ruliyana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bina Sarana Informatika

ARTICLE INFO

Keywords: *Value Added Tax, Sales Transactions*

Abstract: *The Tax Invoice issued by the seller is used as proof of levies on the payable VAT that must be deposited in each Tax Period to the State Treasury. With this state policy, it is expected that PT Elsiscom Prima Karya Jakarta as a corporate taxpayer will become more aware and support the target of tax revenue for the continuity of the country's development and implementation. The data that the authors obtained in this study are 2017 and 2018. The type of research and data collection techniques used are by conducting field research in the form of observations, interviews, and documentation, literature review and other supporting information. The purpose of this study is to determine the management of Value Added Tax on sales transactions and reporting of Value Added Tax in companies that are in accordance with the provisions of Law Number 18 of 2000 concerning Value Added Tax. The results of the authors obtained in this study are PT Elsiscom Prima Karya Jakarta has contributed to the state in implementing Value Added Tax for each business activity and in sales transactions which is one of the tax obligations that must be carried out by the company..*

Kata Kunci: *Pajak Pertambahan Nilai, Transaksi Penjualan*

Abstrak: Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual digunakan sebagai bukti pungutan atas PPN terutang yang wajib disetorkan dalam setiap Masa Pajak ke Kas Negara. Dengan kebijakan negara tersebut, diharapkan PT Elsiscom Prima Karya Jakarta sebagai wajib pajak badan akan menjadi lebih sadar dan mendukung target penerimaan pajak demi kelangsungan pembangunan dan penyelenggaraan negara. Adapun data yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah tahun 2017 dan 2018. Jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan penelitian lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, kajian pustaka serta informasi pendukung lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi penjualan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan yang berjalan sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Hasil yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah PT Elsiscom Prima Karya Jakarta sudah memberikan kontribusinya kepada negara dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai atas setiap kegiatan usaha dan pada transaksi penjualan yang merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh perusahaan.

Corresponding author :

Fahmi Kamal

fahmi.fmk@bsi.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Di negara Indonesia peran pajak menjadi sangat penting dimana pajak memiliki peran dalam dua fungsi yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulated). Dalam fungsi anggaran (budgetair), pajak adalah sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dalam melaksanakan pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang PPN. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung oleh konsumen. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa.

PT Elsiscom Prima Karya Jakarta sebagai Wajib Pajak sudah memenuhi syarat Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai yang sudah beroperasi di Indonesia dengan kegiatannya sebagai distribusi. Setiap kegiatan usaha perusahaan ini tentunya tidak lepas dari kewajiban perpajakan atas segala aktifitas penjualan barang. Selain itu penulis memilih perusahaan ini untuk menganalisis pelaksanaan meliputi penerapan, perhitungan, penjualan, serta pencatatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Penelitian

1. Penulis ingin meneliti lebih lanjut bagaimana pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Elsiscom Prima Karya.
2. Penulis ingin meneliti bagaimana cara perhitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Elsiscom Prima Karya berkaitan dengan transaksi penjualan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Definisi dan Unsur Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 : Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1).

Menurut Adriani dalam Sukardji (2005:1) merumuskan pengertian bahwa, “pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau koontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak dan Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:1) menulis dua fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Budgetair
Pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
 2. Fungsi Regulerend
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh :
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikarenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 - c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.
- Menurut Mardiasmo (2011:5) yang menyebutkan pengelompokan pajak antara lain :
1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
 2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea meterai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas
 - 1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Kendaran Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak restoran, dan Pajak Hiburan

Definisi dan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut penjelasan atas UU No.42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur distribusi”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:293) yang mengemukakan, “apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Pertambahan Nilai dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak”.

Menurut Mardiasmo (2011:294) bahwa Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Menurut Sukardji (2014:14) mengatakan bahwa, “Dasar hukum PPN Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1983. Undang-Undang ini semula akan berlaku sejak 1 Juli 1984, oleh karena itu Pasal 20 ditentukan bahwa UU Nomor 8 Tahun 1983 ini dapat disebut dengan nama Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984, berlakunya UU ini ditunda sampai dengan selambat-lambatnya awal tahun 1986. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985, undang-undang ini ditetapkan mulai berlaku sejak 1 April 1985”.

Sukardji (2014:14) menulis, “Dalam perjalanannya, UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah tiga kali diubah, yaitu:

1. Mulai 1 Januari 1995 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 meliputi Pasal 1 sampai dengan pasal 17 berurutan;
2. Mulai 1 Januari 2011 diubah untuk yang kedua kalinya dengan Nomor 18 Tahun 2000 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 C namun tidak berurutan.
3. Mulai 1 April 2010 diubah untuk yang ketiga kalinya dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 meliputi Pasal 1 sampai dengan pasal 16 F.

Menurut UU No.42 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa, “Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Dalam Undang-Undang PPN No.42 tahun 2009 Pasal 1 yang memaparkan bahwa, “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa kena Pajak”. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa kena Pajak dari luar Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Dari dua komponen tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.

Sebagai Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Di samping sebagai pajak objektif, PPN di Indonesia termasuk dalam kategori pajak atas konsumsi. Ditinjau dari hukum perpajakan, pajak atas konsumsi adalah pajak yang timbul akibat suatu peristiwa hukum yang menjadi beban konsumen baik secara yuridis maupun ekonomis. Dalam penjelasan atas Undang-undang PPN, ditegaskan bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.


PPN Sebagai Pajak Tidak Langsung

Selain sebagai pajak objektif dan pajak atas konsumsi, PPN juga termasuk Pajak Tidak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, beban pembayaran pajaknya dipikul oleh konsumen, namun penanggung jawab atas penyetoran PPN ke Kas Negara dibebankan kepada penjual. Dengan kata lain dalam mekanisme pemungutan PPN, pemikul beban pembayaran PPN dan penanggungjawab penyetoran PPN ke Kas Negara adalah pihak yang berbeda. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penjual, digunakan sebagai bukti pungutan atas PPN terutang, ketika menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli atau penerima BKP atau JKP. Selanjutnya penjual wajib menyetorkan setiap PPN yang dipungut dalam setiap Masa Pajak ke Kas Negara. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar PPN terutang yang tercantum dalam faktur pajak kepada penjual. Faktur pajak itu bagi pembeli adalah bukti pembayaran pajak.

Menurut Sukardji (2014:1) yang menguraikan tentang, “Legal Karakter PPN dan tiap-tiap karakter dalam butir-butir bahasan sebagai berikut :

1. PPN Adalah Pajak Tidak Langsung

Pengertian PPN ditinjau dari sudut ilmu hukum yaitu suatu jenis pajak yang menempatkan kedudukan pemikul beban pajak dengan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak-pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindakan kesewenang-wenang negara (pemerintah). Negara (pemerintah) tidak dapat minta pertanggungjawaban dari pembeli atau penerima jasa. Apabila pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN kepada penjual atau pengusaha jasa pada dasarnya sama halnya dengan pembeli atau penerima jasa sudah membayar PPN tersebut ke kas Negara.



Gambar 1. Legal Karakter PPN


Sumber : Sukardji (2014:2)

1. PPN Adalah Pajak Objektif

Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak relevan. Karakter PPN sebagai pajak objektif ini menimbulkan dampak regresif. Regresifitas PPN mengandung pengertian, semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul; sebaliknya semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul.

2. PPN Bersifat Multi Stage Levy

“Multi Stage Levy” mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Dalam hal ini berarti PPN dikenakan berulang-ulang pada setiap mutasi Barang Kena atau Jasa Kena Pajak. Meskipun demikian, ternyata PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (non komulasi). Ciri khas PPN ini dapat diilustrasikan dalam contoh gambar berikut :



Gambar. 2. Ciri Khas PPN

Sumber : Sukardji (2014:5)

3. Perhitungan PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Menggunakan *Indirect Subtraction Method*
Indirect Subtraction Method adalah metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangi pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Nilai tambah (added value) adalah penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau jasa. Jadi nilai tambah tidak semata-mata dihasilkan dari perubahan bentuk atau sifat suatu barang dalam kegiatan produksi. Untuk mengenakan PPN atas nilai tambah ini dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu :
 - a. Subtraction method (metode pengurangan secara langsung), yaitu dengan cara mengalikan tarif PPN dengan selisih antara harga jual dengan harga beli.
 - b. *Indirect Subtraction Method* (metode pengurangan secara tidak langsung), yaitu dengan cara mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa.
 - c. Addition Method (metode perhitungan nilai tambah), yaitu mengalikan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah.
4. Diantara tiga metode tersebut, UU PPN Indonesia menganut *Indirect Subtraction Method* (metode pengurangan tidak langsung). Untuk mendeteksi atau menguji kebenaran jumlah pajak yang terutang atas perolehan dan jumlah pajak yang terutang atas penyerahan tersebut diperlukan suatu dokumen pendukung. Dokumen ini dinamakan Tax Invoice (Faktur Pajak), sehingga metode ini dinamakan juga Invoice Method. Oleh karena itu, Faktur Pajak merupakan persyaratan mutlak dalam *Indirect Subtraction Method*. Dalam hukum pajak, kegiatan mengurangi pajak dengan pajak dinamakan “tax credit”, oleh karena itu metode ini juga dinamakan “credit method” yaitu mengkreditkan pajak yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa yang dinamakan “Pajak Masukan” (input tax) dengan pajak yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan “Pajak Keluaran” (output tax). Dalam kalimat yang lebih sederhana dan populer adalah mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Dalam hukum positif diatur dengan lugas kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
5. PPN Bersifat Non Kumulatif
 PPN yang “multi stage levy” namun bersifat non kumulatif yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, merupakan suatu kontradiksi in terminis.
6. PPN Indonesia Menganut Tarif Tunggal (Single Rate)
 PPN Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU PPN 1984 ditetapkan sebesar 10%. Dengan Peraturan Pemerintah tarif ini dapat dinaikkan paling tinggi menjadi 15% atau diturunkan paling rendah menjadi 5%. Untuk memperkecil sisi negatif ini, UU PPN Indonesia mengenakan PPNBM sebagai pajak tambahan disamping PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Penyebutan tarif tunggal sebenarnya tanpa mempertimbangkan tarif 0% yang dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak. Dengan demikian, dalam harga ekspor benar-benar bersih dari unsur PPN di dalam negeri sehingga dapat dijamin bahwa netralitas PPN terhadap perdagangan internasional benar-benar dapat direalisasikan.
7. PPN Adalah Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri
 Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri maka PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam daerah pabean Republik Indonesia. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Ini sesuai dengan destination principle (prinsip tempat tujuan) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Dengan menerapkan destination principle ini, PPN dapat menunjukkan netralitasnya di dunia perdagangan internasional.
8. PPN yang Diterapkan di Indonesia Adalah PPN Tipe Konsumsi (Consumption Type VAT)
 Dilihat dari sisi perlakuan terhadap barang modal, PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (consumption type VAT) artinya seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak. Dalam tipe konsumsi ini, kemungkinan terjadi pengenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari sehingga mendorong setiap pengusaha yang dikenai PPN melakukan peremajaan barang modalnya secara berkala.
 PPN sebagai pajak atas konsumsi memberikan indikasi bahwa PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis. Sifat ini menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan Pajak Penghasilan yang merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan bisnis”.

Penjualan

Penjualan barang dagang maupun jasa harus direncanakan secara matang, karena penjualan menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Penjualan juga merupakan sumber daya yang ikut membantu dalam likuiditas perusahaan, sehingga perusahaan memberikan perhatian yang cukup besar terhadap penjualan.

Pengertian Penjualan

Pengertian penjualan menurut beberapa ahli diantaranya sebagai berikut:

Menurut Haryono (2003:326) mengemukakan bahwa, “penjualan adalah nama rekening pendapatan yang biasanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang”.

Menurut Mulyadi (2008:160) menjelaskan penjualan adalah, “suatu kegiatan yang terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, secara kredit maupun tunai”.

Menurut Soemarso (2009:160) menjelaskan penjualan adalah, “jumlah yang dibebankan kepada pembeli untuk barang dagang yang diserahkan merupakan pendapatan perusahaan yang bersangkutan.

Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan antara perusahaan dengan pembeli yang berupa barang atau jasa baik secara kredit atau tunai dalam satu periode.

Tujuan penjualan

Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan adalah kegiatan yang penting karena dengan adanya kegiatan penjualan tersebut maka akan terbentuk laba yang dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Basu Swastha (2005:404) mengemukakan bahwa, “tujuan umum penjualan yang dimiliki perusahaan yaitu :

1. Mencapai volume penjualan tertentu.
2. Mendapat laba tertentu
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk mencapai volume penjualan, mendapatkan laba yang maksimal dengan modal sekecil-kecilnya guna menunjang pertumbuhan suatu perusahaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung pada PT Elsiscom Prima Karya untuk memperoleh data yang lebih akurat tentang sistem yang berjalan dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan staff perusahaan dan beberapa karyawan PT Elsiscom Prima Karya.

3. Studi Dokumentasi

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan serta data-data, berupa buku, literature yang ada hubungannya dengan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh PT Elsiscom Prima Karya Jakarta segala transaksi penyerahan barang maupun jasa yang dilakukan oleh perusahaan dikenakan perlakuan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar perhitungan harga lampu untuk jenis / *type bulb* 5 W pada Tahun 2017 dan 2018 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Dasar Perhitungan Harga Jual Tahun 2017

Type	Impor	Pengganti	Lain-lain	DPP	PPN 10%
Bulb 5 w	Rp 22.500,00	Rp 25.000,00	Rp 20.000,00	Rp 67.500,00	Rp 6750,00

Sumber: Bagian Pembelian PT Elsiscom Prima Karya Jakarta

Tabel 2. Dasar Perhitungan Harga Jual Tahun 2018

Type	Impor	Pengganti	Lain-lain	DPP	PPN 10%
Bulb 5 w	Rp 22.500,00	Rp 32.500,00	Rp 30.000,00	Rp 85.000,00	Rp 8500,00

Sumber: Bagian Pembelian PT Elsiscom Prima Karya Jakarta

Dari data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada perubahan dan kenaikan harga jual yang di *publish* dipasaran. Adapun dasar perhitungan menggunakan metode perhitungan nilai tambah (*addition method*) yaitu dengan mengalikan tarif PPN dari hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah. Unsur-unsur nilai tambah yang menjadi biaya tambahan tersebut diantaranya meliputi nilai impor, pengganti, dan nilai Lain-lain.

PT Elsiscom Prima Karya Jakarta merupakan Subjek Pajak karena melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat melakukan transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dan juga mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, PT Elsiscom Prima Karya Jakarta melaksanakan Hak dan Kewajiban yang terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 yaitu:

1. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau pemberian Jasa Kena Pajak.
2. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak dan transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau pemberian Jasa Kena Pajak.
3. Menyetorkan Pajak Terutang ke Kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
4. Menyampaikan Laporan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
5. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat.
6. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan teratur.
7. Membuat pembukuan dan pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak.

Dalam hal melakukan Pelaporan atas seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini PT Elsiscom Prima Karya Jakarta telah melakukan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan *system* perpajakan di Indonesia yaitu *Self Assesment* dimana perhitungan, penyetoran, pelaporan dan serta tanggung jawab dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.

PT Elsiscom Prima Karya Jakarta dalam melakukan transaksi penjualan barang / produk kepada konsumen melakukan sistem atau menerapkan sistem pembayarannya *Cash* , Giro dan *Transfer*. Pada saat perusahaan dalam melakukan penjualan akan mengeluarkan atau membuat *Invoice* atas transaksi penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan setiap harinya. Invoice tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai Dasar Penagihan perusahaan atas konsumen yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Non-Pajak Pertambahan Nilai. Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam transaksi Pajak Keluaran PT Elsiscom Prima Karya Jakarta membuat beberapa jurnal atas Pajak Keluaran yang dipungut oleh perusahaan sebagai berikut.

Berikut ini Jurnal Pajak Keluaran pada tahun 2017 dan 2018 pada PT Elsiscom Prima Karya Jakarta.

Tabel 3. Jurnal Pajak Keluaran Periode 2017

Tahun 2017	Debit (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	8,093,868,788	
Penjualan		7,358,062,535
Pajak Keluaran		735,806,253

Sumber: Bagian Keuangan PT Elsiscom Prima Karya Jakarta

Tabel 4. Jurnal Pajak Keluaran Periode 2018

Tahun 2018	Debit (Rp.)	Kredit (Rp.)
Kas	14,735,768,338	
Penjualan		13,396,153,034
Pajak Keluaran		1,339,615,304

Sumber: Bagian Pembelian PT Elsiscom Prima Karya Jakarta

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka dapat dilihat perbandingan volume penjualan pada tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut :

Tabel 5. Perbandingan dan Kenaikan Penjualan

Type / Jenis	Tahun	Harga (Rp)	Penjualan (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)
Bulb 5 Watt	2017	67.500,00	7.358.062.535,00	735.806.253,00
	2018	85.000,00	13.396.153.034,00	1.339.615.304,00
Perbandingan / Kenaikan		17.500,00	6.038.090.499,00	603.809.049,00

Sumber: Bagian Pembelian PT Elsiscom Prima Karya Jakarta

Atas dasar perhitungan dan analisa penjualan tersebut maka dapat dilihat perbedaan dengan adanya kenaikan harga jual dan peningkatan volume penjualan. Adapun kenaikan harga tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dasar penjualan dan standar operasional yang terjadi di perusahaan demi hasil dan peningkatan penjualan. Dan dengan berdasarkan kegiatan penjualan tersebut maka terjadi pula peningkatan nilai kewajiban perpajakan perusahaan yang di setorkan ke negara.

Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2000, pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berikutnya sedangkan menurut Undang-undang No.42 Tahun 2009, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak yang mulai direalisasikan pada bulan April tahun 2017 dan 2018. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan oleh PT Elsiscom Prima Karya Jakarta di kantor Pelayanan Pajak tempat dimana perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai perusahaan terlambat untuk melaporkan maka akan dikenakan sanksi berupa denda Sebesar Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai yang telah ditetapkan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 7 ayat 1.

PENUTUP

Kesimpulan

1. PT Elsiscom Prima Karya Jakarta sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor produk elektronika ternama di Indonesia telah melaksanakan pengembangan produk yang secara terus menerus guna pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen untuk mencapai tujuan perusahaan dengan meningkatkan volume penjualan.

2. Sebagai wajib pajak, PT Elsiscom Prima Karya Jakarta sudah memberikan kontribusinya kepada negara dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai atas setiap kegiatan usaha dan pada transaksi penjualan yang merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh perusahaan. PT Elsiscom Prima Karya Jakarta merupakan Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak.
3. Dalam melakukan kewajiban Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PT Elsiscom Prima Karya Jakarta sudah memenuhi peraturan yang ada, karena didalam pelaporannya selama tahun 2017 dan 2018 selalu dilakukan tepat waktu sehingga tidak pernah adanya sanksi administrasi.
4. Dalam hal melaksanakan kegiatan penjualan terutama pada penjualan produk terbarunya PT Elsiscom Prima Karya Jakarta telah melalui berbagai tahapan seperti apa yang dijelaskan sebelumnya, khususnya dari bagian pemasaran, penjualan dan keuangan dan perhitungan pajak pertambahan nilai. Perusahaan mampu bersaing dengan memasarkan produk terbaru yang belum banyak dijumpai di pasaran, dan tidak terpaku pada produk yang sudah ada. Dengan mengeluarkan produk baru diharapkan perusahaan dapat bersaing dan memimpin pasar dengan hasil penjualan yang lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basu, Swastha. 2005. Manajemen Penjualan. Yogyakarta: Liberty.
- Haryono, Yusuf. 2003. Dasar-Dasar Akuntansi. Yogyakarta: YKPN.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso, SR. 2009. Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2005. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2014. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007
- Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009